

**DAMPAK PERNIKAHAN DINI  
TERHADAP PERILAKU SOSIAL KEAGAMAAN  
(Studi Kasus pada Pelaku Pernikahan Dini di Dusun  
Nongkosawit, Desa Kentengsari, Kecamatan Candirototo,  
Kabupaten Temanggung)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

**Sri Murni**  
**11540016**

**JURUSAN SOSIOLOGI AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2015**

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**

Rr.SitiKurniaWidiastuti,S,Ag.,M.Pd.,M.A.  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

---

**NOTA DINAS**

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : -

Kepada  
Yth, Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Sri Murni  
NIM : 11540016  
Judul Skripsi : Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perilaku Sosial Keagamaan  
(Studi Khusus pada Pernikahan Dini di Dusun Nongkosawit,  
Desa Kentengsari, Kecamatan Candioto, Kabupaten  
Temanggung)


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Jurusan Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial (S1) strata satu dalam ilmu Sosiologi Agama.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 6 Juni 2015

Pembimbing

  
Rr.SitiKurniaWidiastuti,S,Ag.,M.Pd.,M.A.  
NIP. 1974019192005012001



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Sri Murni  
NIM : 11540016  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jurusan/ Prodi : Sosiologi Agama  
Alamat Rumah : Nongkosawit Rt/Rw 015/008, Kelurahan Kentengsari,  
Kecamatan Candirot, Kabupaten Temanggung  
Telp/ HP : 085729898579  
Judul Skripsi : Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perilaku Sosial  
Keagamaan (Studi Khusus pada Perilaku Pernikahan  
Dini di Dusun Nongkosawit, Desa Kntengsari,  
Candirot, Temanggung).

Menyatakan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang diajukan adalah Benar dan Asli karya ilmiah yang ditulis sendiri.
2. Apabila skripsi telah di munaqosyahkan dan diwawibkan revisi, maka saya akan bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqosyah. Jika ternyata dalam 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqosyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 6 Juni 2015

Menyatakan  
  
Sri Murni  
11540016



**PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**

Nomor:UIN.02/DU/PP.00.9/1513/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: **DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP PERILAKU SOSIAL KEAGAMAAN (Studi Kasus pada Pelaku Pernikahan Dini di Dusun Nongkosawit, Desa Kentengsari, Candirote, Temanggung)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Sri Murni  
NIM : 11540016  
Telah dimunaqasyahkan pada : 18 Juni 2015  
Nilai munaqasyah : 84, 6 (B+)

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga

**Tim Munaqasyah:**

Ketua Sidang/Pembimbing/Penguji I,

Rr. Siti Kurni Widiastuti, S.Ag., M.Pd.,M.A  
NIP.1974019192005012001

Penguji II,

Dr. Phil. Al Makin, M.Ag., M.A.  
NIP. 19720912 200112 1 002

Penguji III,

Dr. Muhammad Amin Lc, MA  
NIP. 19630604 199203 1 003

Yogyakarta, 24 Juni 2015

Dekan,



Dr. Alim Roswanto, M.Ag  
NIP. 19681208 199803 1 002




## HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya Persembahkan Skripsi ini untuk :

1. Ibu saya tercinta.
2. Bapak yang selalu sayang, selalu membimbing dan mendorong perjuangan hidup.
3. Mas Hasyim yang selalu sabar dalam menghadapi penulis.
4. Terakhir untuk almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam pada khususnya.
5. Teman-teman Sosiologi Agamaseangkatan tahun 2011 yang seperjuangan dan selalu ribut dalam tugasnya.



## MOTTO

-  *Semangat adalah sebetulnya kepingan-kepingan bara kemauanyang kita sisipkan pada setiap celah dalam kerja keras kita, untuk mencegah masuknya kemalasan dan penundaan.*
-  *Seorang wanita sempurna ibarat bunga tumbuh di tepi jurang*
-  *Jagalah hatimu dekat dengan Tuhan.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrobbilalamin.....

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia serta taufiqnya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada nabi agung Rosulullah saw dan para sahabat serta keluarganya.

Alhamdulillahirobbil'alamin, setelah melewati proses panjang akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ungkapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Drs. Ahmad Minhaji, M.A, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Alim Roswanto, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
3. Ibu Adib Shofia S.S., M.Hum, selaku ketua jurusan Sosiologi Agama.
4. Rr. Siti Kurni Widiastuti, S.Ag., M.Pd., M.A. selaku Pembimbing yang setiap saat mengarahkan dan membimbing dengan penuh sabar hingga terbentuknya skripsi ini.
5. Ibu Nurus Sa'adah, S. Psi., M.Si selaku Pembimbing Akademi yang setiap saat memberikan bimbingan dan solusi masalah pada penulis.
6. Ayah dan Ibu tercinta dirumah yang tidak pernah lelah mendoakan penulis untuk tetap berdiri tegak untuk kehidupan dalam kondisi bagaimanapun.
7. Bapak Muklis dan Ibu Nikmah di rumah yang selalu member nasehat yang baik.
8. Kakak penulis yakni Rondiyah, Sri Wahyuningsih, yang selalu saying pada penulis.
9. Adik-adik penulis yakni Rifangi, Dewi Sinta Wati, Hanifah, yang slalu memberikan semangat yang baru.

10. Keluarga besar penulis yang memberikan doa serta motifasi hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan strata satu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
11. Sedulur Tanpa Nama yakni Mb Wahyu, Aida, Siti huzaimah yang member semangat penulis.
12. Sahabat penulis Wahyu Prosnawati dan Desi Irawati yang selalu membangun dari khayal mimpi indah penulis
13. Mas Hasyim, yang tidak pernah jenuh ngomel karena rasa malas yang menjangkit
14. Terakhir untuk Yuliyani, imeh, Efa, Achil, Phami, teman sekamar penulis di pondok Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

Semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Tidak lupa penulis mohon maaf pada semua pihak atas kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam menyusun skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita sekalian.

Yogyakarta, 6 Juni 2015

Penulis yang menyatakan



Sri Murni  
NIM: 11540016



## DAFTAR TABEL

2.1. Penggunaan Tanah.....	24
2.2 Batas Wilayah Desa Kentenghari.....	25
2.3 Tabel Pembagian Wilayah Desa Kentenghari.....	25
2.4 Jumlah Penduduk Desa Kentenghari.....	27
2.5 Data Mata Pencaharian Penduduk.....	29
2.6 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	32
2.7 Data Dinamis Keadaan Penduduk.....	33

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK .....	xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah. ....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka .....	11
E. Kerangka Teoritik .....	15
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	23

### **BAB II GAMBARAN UMUM DESA KENTENGSARI KECAMATAN**

#### **CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG**

A. Letak Geografis .....	24
B. Kependudukan .....	26

C. Mata Pencaharian dan Perekonomian.....	29
D. Tingkat Pendidikan.....	31
E. Srtuktur Masyarakat Menurut Agama.....	33
F. Adat Istiadat.....	33

**BAB III GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN DINI DAN FAKTOR-AKTOR  
YANG MEMPENGARUHINYA DI DUSUN NONGKOSAWIT,  
KENTENGSAARI, CANDIROTO, TEMANGGUNG**

A. Gambaran Umum Pernikahan Dini di Desa Kentengsari.....	38
B. Analisis pada Pelaku Pernikahan Dini.....	39
1 Informan pertama LS.....	39
2 Informan ke dua MT.....	40
3 Informan ke tiga PY.....	41
4 Informan ke empat PR.....	41
5 Informan ke lima IK.....	42
6 Informan ke enam GM.....	42
7 Informan ke tujuh SK.....	43
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini di Dusun Nongkosawit Desa Kentengsari.....	43
a. Faktor Pendidikan.....	44
b. Faktor Agama.....	45
c. Faktor Pergaulan Bebas.....	46
d. Faktor Orang Tua.....	47
e. Faktor Adat dan Tradisi.....	48



## **BAB IV DAMPAK PERNIKAHAN DINI DALAM**

### **BERPERILAKU DI MASYARAKAT DUSUN NONGKOSAWIT**

A. Definisi Perilaku .....	51
B. Penilaian Masyarakat Terhadap Pelaku Pernikahan Dini.....	52
C. Dampak Positif atau Negatif yang Diharapkan Pelaku Pernikahan Dini .....	56
1. Menghindari dari Perbuatan Zina .....	56
2. Menjalankan Suatu Ajaran dan Sunnah Rosul .....	57
3. Menghindari dari Terjadinya Seks Bebas .....	58
4. Dukungan-dukungan Pernikahan Dini .....	59

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran-saran .....	73

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

**Pedoman Wawancara**

**Pedoman Observasi**

**Daftar Informan**

**Surat Tugas Riset**

**Curriculum Vitae**

## ABSTRAK

Penulisan skripsi ini diawali ketertarikan penulis terhadap kasus korban pelaku pernikahan dini di Dusun Nongkosawit yang sering terjadi. Pernikahan dini disini adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak yang belum cukup umur 18 tahun, karena dalam berfikir belum matang. Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor pengaruh pernikahan dini dan bentuk pelaku pernikahan dini di Dusun Nongkosawit sebagai pelaku pernikahan dini di masyarakat dan perilaku dalam keagamaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori Max Weber tentang tindakan yang terintifikasi 4 (empat) yaitu rasionalitas sarana-tujuan, rasionalitas nilai, tindakan afektual, dan tindakan tradisional untuk mengkaji perilaku.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang langsung dilakukan di Desa Kentengsari. Adapun subyek penelitian adalah pelaku pernikahan dini di Dusun Nongkosawit. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analisis.

Hasil Penelitian yang diperoleh penulis dari data observasi dan wawancara. Setelah melakukan observasi dan wawancara penulis mengetahui sangat terbatasnya pengetahuan dan wawasan orang tua dan anak pelaku pernikahan dini karena sudah menjadi tradisi masyarakat secara umum. Selain itu juga ada faktor yang lain seperti paksaan dari orang tua dan kurang dalam pemahaman ajaran agama. Karena umumnya pelaku nikah dini pada tingkat pendidikan hanya tamatan SD dan SMP. Adapun dampak positif dan negatif dari pelaku nikah dini. Dampak positif yaitu menghindari zina dan pergaulan bebas sedangkan dampak negatif yaitu beban mental dan kesehatan reproduksi.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia membutuhkan pasangan hidup untuk mendapatkan keturunan. Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan. Salah satunya adalah mewujudkan dengan melakukan suatu pernikahan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan bahagia/*Sakinah Mawaddah wa Rahmah*.

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menjaga keturunan. Dengan perkawinan yang sah, anak-anak akan mengenal ibu, bapak dan nenek moyangnya. Selain itu juga untuk mendapatkan keturunan yang shaleh, yang menyembah kepada Allah SWT dan mendapatkan keturunan yang shaleh, yang menyembah kepada Allah SWT dan berbakti kepada orang tua. Sehingga mereka merasa tenang dan damai dalam masyarakat sebab keturunan mereka jelas. Selain itu perkawinan juga menjaga diri dari yang haram, seperti memelihara dari perbuatan zina dan dari perbuatan-perbuatan keji, serta menjaga dari pandangan mata (zina mata).<sup>1</sup> Seperti Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>1</sup>Jim Ray, "Pustaka Sekolah: *Belajar Tanpa Mengetahui Usia*" dalam Webhosting Indonesia di akses pada tanggal 27 februari 2015.



Wahai para pemuda! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah, karena menikah itu lebih menundukan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.<sup>2</sup>

Agama Islam juga menyarankan kepada setiap orang dewasa untuk menjalankan sunah Rasulullah yakni segera menikah. Dari hadis di atas menurut mayoritas Ulama mengatakan "menikah" karena keredorongan syahwat, lebih baik daripada ibadat-ibadat sunnah lain. Karena dengan pernikahan akan diperoleh kemaslahatan dan dampak positif (secara pribadi maupun masyarakat).<sup>3</sup> Dan jika belum siap menikah maka diwajibkan untuk dirinya berpuasa, karena dengan berpuasa dorongan syahwatnya akan berkurang.

Pernikahan menurut Islam ialah suatu upacara suci dengan rukun dan syarat yang tidak terbatas.<sup>4</sup> Pernikahan merupakan cikal bakal terciptanya keluarga sebagai tahap pertama dalam pembentukannya.<sup>5</sup> Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang agamis, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Sebuah rumah tangga yang penuh

---

<sup>2</sup>(Hadits Shahih Riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Darimi, Ibnu Jarud dan Baihaqi).

<sup>3</sup> M. Saleh Al-Utsaimin dan A. Azis Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami: Dasar Hidup Berumah Tangga*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1994). hlm. 2.

<sup>4</sup> Fuad Kauman dan Nipa, *Membimbing Istri Mendampingi suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), hlm. 42.

<sup>5</sup> Kata pernikahan berasal dari kata dasar nikah yang dimasuki awalan *per* dan akhiran *an* yang berasal dari bahasa arab Al-nikah yang artinya kawin maka oleh karenanya peneliti tidak membedakan dan perkawinan, Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir kamus arab Indonesia, (Surabaya: Pustaka progresif, 1996), hal. 1461.

dengan limpahan rahmat dan kasih sayang. Sedangkan beberapa Ulama ahli fiqh mendefinisikan nikah adalah akad yang memberikan faedah kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita, dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.<sup>6</sup>

Perkawinan memiliki nilai ibadah bagi yang menjalankannya. Sebagaimana tertuang dalam UU No 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>

Dalam penjelasan pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peran yang penting. Sehingga membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan untuk pemeliharaan dan pendidikan menjadi tanggungjawab orang tua. Sedangkan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu ikatan yang sangat kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

---

<sup>6</sup> Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2002), hal .5.

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 4-5.

Dari kedua definisi tersebut bahwa dalam perkawinan bukan hanya ikatan fisik antara laki-laki dan perempuan sebagai hubungan horizontal. Kata “horizontal” disini berarti sebagai ikatan yang disaksikan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu perkawinan bukanlah perbuatan yang enteng karena banyak kewajiban yang berat yang harus di laksanakan.

Perkawinan merubah status seseorang dari bujang atau janda/duda menjadi bersetatus kawin. Dalam demografi status perkawinan penduduk dapat dibedakan menjadi status belum pernah menikah, menikah, pisah atau cerai, janda/duda. Di daerah dimana pemakaian KB rendah, rata-rata umur penduduk saat menikah pertama kali serta lamanya seseorang dalam status perkawinan akan memengaruhi tinggi rendahnya tingkat fertilitas.<sup>8</sup> Usia kawin dini menjadi perhatian penentu kebijakan serta perencanaan program karena beresiko tinggi terhadap kegagalan perkawinan. Kehamilan usia muda beresiko tidak siap mental untuk membina perkawinan dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab.

Bagi perempuan pelaku pernikahan dini sangat berpeluang karena di mungkinkan akan mendapatkan keturunan yang banyak, jika suami mempunyai pekerjaan yang menghasilkan nafkah yang lebih dari cukup dan orangtua dapat memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Pernikahan dini tidak saja terjadi di Negara Indonesia, akan tetapi di Negara-negara yang sudah maju juga banyak yang melakukan

---

<sup>8</sup>Rusdi plospot.pernikahan dini.com.id di akses pada tanggal 14Mei 2015.



pernikahan dini. Bahkan di AS ada pernikahan dini umur yang laki-lak jauh lebih tua dibandingkan perempuannya yakni yang laki-laki umur 50 tahun sedangkan yang perempuan umur 12 tahun.

Begitu juga yang dialami oleh pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah (yang waktu itu masih berumur 6 tahun). Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi SAW yang tidak bisa ditiru oleh umatnya (pemahaman ini intepretasi dari QS. AL-Talaq: Ayat 4). Terbukti dengan pernikahan dini tidak mengganggu kondisi psikologi ibu, bahkan antara ibu dengan anak usianya tidak terlalu jauh sehingga hubungan ibu dengan anak lebih dekat; orang tua lebih berpeluang untuk menyaksikan pertumbuhan anak-anaknya sampai usia dewasa, selanjutnya anak-anak tersebut menikah. Bahkan mereka masih berkesempatan untuk melihat lahirnya cucu-cucu sampai mengikuti perkembangan dan pertumbuhan mereka. Akan tetapi tidak semua dari pernikahn dini berakibat baik, karena itu tergantung dari kemantapan dan niat yang akan dituju dari pernikahan dini.

Pernikahan diartikan dengan *hal*<sup>9</sup>(perbuatan) nikah.<sup>10</sup> Nikah itu sendiri adalah suatu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).<sup>11</sup> Sedangkan kata dini, berarti awal. Di

---

<sup>9</sup> Arti kata “*hal*” (perbuatan) yakni suatu pasangan dua individu yang sudah yakin dengan pilihan pasangan hidup atau sudah cocok dan sudah siap keduanya untuk segera melangsungkan pernikahan.

<sup>10</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Balai pustaka, 1988), hlm. 614.

<sup>11</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahas Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 371.

dalam penelitian ini menikah dini yang dimaksud adalah menikah pada usia muda dan segar yang dilakukan oleh mereka yang masih usia dini.<sup>12</sup> Pemahaman dini disini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia yang dianggap belum cukup. Maksud kata "belum cukup" diartikan sebagai ukuran sisi kedewasaan dalam suatu pernikahan, khususnya bagi pasangan muda yang masih menempuh studi di bangku sekolah, seperti para pelajar, mahasiswa atau mahasiswi yang masih kuliah.

Perkawinan biasanya dilakukan oleh orang dewasa yang sudah cukup usianya dari usia 20–25 tahun dengan tidak memandang suku, ras, suku bangsa, profesi, status sosial baik yang miskin kaya orang desa maupun kota. Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangat penting karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Pernikahan dini juga terjadi di daerah Gunung Kidul dimana penulis ada kegiatan KKN Di Dusun Tanggung. Pada waktu itu peneliti melihat kondisi penduduk secara langsung. Di Dusun Tanggung, Desa Girimulyo, Kecamatan Panggang Gk yang terdapat banyak pelaku pernikahan dini, keluarga pernikahan dini tersebut banyak mengalami problem seperti cara bersosialisasi kepada pasangan hidup (antara pihak keluarga perempuan atau laki-laki) dan pada

---

<sup>12</sup> Macan Banci, *Pernikahan Dini*, (Jakarta: Word Press, 2012), hlm. 15.

masyarakat di sekitarnya kurang harmonis dalam bersosialisasi dalam masyarakat. Hal itu disebabkan karena kurangnya pendidikan dari keluarga dan mayoritas pendidikan formal mereka hanya lulusan SD, SMP, bahkan ada 15% yang tidak sekolah sehingga mereka kurang berwawasan. Tetapi walaupun tidak sekolah formal, mereka ada yang belajar di pesantren yang dekat dengan dusun tempat tinggalnya.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi pada anak-anak.<sup>13</sup> Anak sesuai dengan definisi yang diterima secara nasional adalah orang yang berusia 0-18 tahun.<sup>14</sup> Usia pernikahan dini tersebut secara umum dalam berfikir belum begitu matang untuk menanggung semua beban keluarga. Masyarakat Indonesia banyak yang tinggal di pedesaan. Pola pikir masyarakat pedesaan khususnya yang berada di daerah terpencil atau jauh dari keramaian kota masih banyak yang belum berwawasan luas. Sehingga kasus nikah dini banyak terjadi sehingga menjadi semacam tradisi lokal yang masih kental.

Pernikahan dini dalam pandang kedokteran, mempunyai dampak negatif, baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, secara sosial dampak perpernikahan dini dapat mengurangi keharmonisan keluarga. Hal ini disebabkan karena emosi yang masih labil

---

<sup>13</sup>Macan Banci. Arti pernikahan dini.com.id di akses pada tanggal 13 Mei 2015

<sup>14</sup> Fatma Amalia, "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Jurnal Studi Gender dan Islam*. (Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga, 2009). Hlm. 203.

dan cara berfikir yang belum matang. Oleh karena itu pemerintah membatasi pernikahan di atas umur sembilan belas untuk wanita.

Fenomena pernikahan dini semakin meluas di kalangan remaja pedesaan pada saat ini. Karena kurang kesadaran masyarakat pedesaan tentang pendidikan, banyak pemuda-pemudi yang hanya level pendidikannya tamatan SD, SMP, ada juga yang tidak selesai sekolah hanya sampai pada kelas 3 SD, dan ada juga yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Mereka berpendidikan rendah karena secara ekonomi berada pada kelas menengah ke bawah. Para pelaku pernikahan dini menganggap pernikahan dini menjadi hal yang biasa bagi kalangan masyarakat pedesaan pada umumnya. Tanggapan positif terhadap pernikahan dini yakni dukungan emosional, yang artinya dengan dukungan emosional maka dapat melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam diri setiap pasangan (ESQ), dan dukungan keuangan yakni dengan menikah di usia dini dapat memperingankan beban ekonomi menjadi lebih menghemat.<sup>15</sup>

Pernikahan dini bukan hal yang baru untuk diperbincangkan. Masalah ini sangat sering diangkat dalam seminar dan diskusi. Bahkan juga sering dibicarakan oleh media massa. Baik media elektronik maupun non elektronik. Maka tidak mengherankan jika hal ini sering dibahas selalu ramai dan mendapat perhatian khususnya pada masyarakat.

---

<sup>15</sup> Macan banci, "*makalah-pernikahan-dini*", Word Press.com di akses pada hari senin tgl 12 oktober 2014

Hal yang paling menarik dan unik dalam pengamatan peneliti di wilayah Dusun Nongkosawit Desa Kentengsari Candiroto, karena penulis akan menjelaskan secara kusus tentang terjadinya korban nikah dini, sikap keberagaman mereka sesudah melakukan pernikahan dini. Serta minimnya pengetahuan masyarakat, menyebabkan perubahan perilaku yang dialami pelaku pernikahan dini di keluarga maupun di masyarakat sekitar. Perubahan pelaku tersebut dapat berdampak positif maupun negatif. Suatu ketika ada kasus pernikahan dini di Dusun Nongkosawit yang terjadi pada sepasangan suami istri, secara tidak langsung pada awal berumah tangga dalam berperilaku masih terlihat seperti anak-anak karena dalam memenuhi kebutuhannya masih tergantung kepada orang tuanya dan dalam bertutur kata belum bisa menghormati dan bersikap sopan terhadap suami, mertua, orang tuanya sendiri dan lebih-lebih pada tetangga masih kurang dalam bersosialisasi terhadap warga sekitarnya.

Para remaja putra putri di dusun ini berkeinginan untuk nikah dini serta orang tua mereka juga ikut andil dalam soal perjodohan. Oleh karena itu para pelaku pernikahan dini banyak yang mengalami problem dalam bersosialisasi dengan keluarga maupun dengan masyarakat sekitarnya.

Wilayah Dusun Nongkosawit memiliki adat istiadat yang sangat kuat dalam pernikahan pada usia muda. Di daerah itu lebih tinggi 13 angka penduduk yang menikah pada usia dini karena letaknya wilayahnya yang jauh dari kota dan adanya tradisi-tradisi yang sudah melekat di masyarakat, sehingga penulis tertarik untuk meneliti “Dampak Pernikahan



Dini Terhadap Perilaku Sosial Keagamaan (studi kasus pada pelaku pernikahan dini Desa Nongkosawit, Kelurahan Kentengsari, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung)''.

## **B. Rumusan Masalah**

- 1) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya pernikahan dini di Dusun Nongkosawit?
- 2) Bagaimana bentuk-bentuk perilaku sosial keagamaan pada pelaku pernikahan dini di Dusun Nongkosawit Candiroto Kabupaten Temanggung?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku sosial keagamaan pada masyarakat yang melakukan pernikahan dini.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi munculnya perilaku sosial keagamaan pada pelaku pernikahan dini dan perubahan perilaku yang timbul dalam masyarakat.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memperkaya bagi ilmu pengetahuan khususnya Sosiologi Agama. Selain itu dapat dijadikan informasi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

#### b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada masyarakat tentang dampak pernikahan dini terhadap perilaku sosial dan peran pelaku pernikahan dini di masyarakat.

#### D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan tema penelitian ini penulis melakukan peninjauan dan observasi pustaka untuk dijadikan acuan maupun pedoman untuk menyesuaikan skripsi ini.

*Pertama*, Buku yang ditulis oleh Mohammad Fauzil Adhim yang berjudul "*Indahnya Pernikahan Dini*". Buku ini diterbitkan oleh Gema Insan press, Tahun 2003, dalam tulisannya Adhim menjelaskan bahwa pernikahan dini merupakan langkah yang terbaik bagi kalangan muda karena menikah setidaknya sudah menjaga fungsi tubuh sebagai mestinya yakni seperti menjaga mata dan kemaluan dari perbuatan zina. Disamping itu, Mohammad Fauzil mengatakan bahwa pernikahan dini mempunyai alasan yang sangat mendasar yakni ingin mengharap ridlo Allah SWT dengan melaksanakan sunnah Rasulullah. Jadi yang diungkapkan oleh Mohammad Fauzil di dalam bukunya adalah pernikahan dini sebagai solusi akhir dari pergaulan bebas yang melanda kaum pemuda yang terjadi

di era modern tanpa melihat dari sisi negatifnya, dan Adhim hanya mengedepankan aspek positifnya saja.<sup>16</sup>

*Kedua*, Buku yang ditulis oleh Abu Al Ghifani yang berjudul “*Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravaganza*”. Buku ini diterbitkan oleh Mujahiddin, 2004, menjelaskan bahwa pernikahan dini harus segera dilakukan oleh setiap pemuda karena agar terhindar dari dosa besar seperti perzinahan dan juga menghindari diri dari bisikan dan rayuan syetan yang setiap saat mengoda manusia untuk menuju kesesatan. Abu Al Ghifani juga mengatakan bahwa pernikahan dini wajib dibudidayakan. Karena pada zaman sekarang penuh dengan birahi yang begitu mudah rangsangan seks ditemukan.<sup>17</sup>

*Ketiga*, karya tulis yang berbentuk skripsi yang berjudul “Motif Pernikahan Dini dan Implikasinya Dalam Kehidupan Keagamaan Di Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul”, yang ditulis oleh Septia Rusiani. Septia mengatakan bahwa pernikahan yang terjadi di Desa Girikarto adalah pernikahan yang terjadi pada usia rata-rata 14-15 tahun. Pernikahan dilakukan untuk mengurangi beban ekonomi dan sekaligus meningkatkan ekonomi keluarga. Pernikahan yang dilakukan sebagai wujud tindakan mereka yang sudah tidak bisa lagi melanjutkan sekolah akhirnya memutuskan untuk menikah. Selain itu pernikahan pada

---

<sup>16</sup> Mohammad Fauzil Adhin, *Indahnya Pernikahan Dini*, Cet ke-2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). hlm. 22-23.

<sup>17</sup> Abu Al-Ghifani, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravaganza*, (Jakarta: Mujahidin, 2004), hlm. 10.

anaknya pada yang baru usia 13 tahun maka keluarga tersebut telah sukses dan memiliki banyak rizki.<sup>18</sup>

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Dian Lutfiyati yang berjudul “Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja (15-19 tahun)”. Dian peneliti melihat pernikahan dini dari segi kesehatan reproduksi. Dampak yang terjadi pada masyarakat jika melakukan pernikahan pada usia muda, secara medis banyak resiko yaitu alat reproduksi belum siap, seperti terjadi resiko ancaman kanker servixs, kanker rahim, kanker payudara dan masih banyak penyakit lainnya yang dapat membahayakan kesehatan.<sup>19</sup>

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Siti Windari yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini bagi Kesehatan Mental“ Windari mengatakan dalam skripsinya bahwa pernikahan dini mempunyai dua dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dan semua itu harus diperhatikan oleh setiap pemuda yang ingin melangsungkan suatu akad atau pernikahan dini agar tidak ada rasa penyesalan di kemudian hari.<sup>20</sup>

Berdasarkan penelitian skripsi dan buku sebelumnya sudah banyak melakukan penulis tentang pernikahn dini, begitu juga dengan penelitian dampak pada masyarakat yang melakukan pernikahan dini akibatnya

---

<sup>18</sup>Septia Rusiani, ”Motif Pernikahan Dini dan Implikasinya” (Dalam Kehidupan Keagamaan Masyarakat Desa Girikarto Kec. Panggang, Kab. Gunung Kidul, 2013), hlm. 23-24.

<sup>19</sup> Dian Lutfiani, *skripsi judul Pernikahan Pada Kalangan Remaja (15—19 tahun)*, Di desa girikarto, panggang, Gunung Kidul, hlm. 23.

<sup>20</sup> Septia Rusiani, *Dalam Sekripsinya Berjudul Motif Pernikahan dan Implikasinya dalam kehidupan Keagamaan di Desa Girikarto*. Hlm. 19.

timbul masalah dampak positif dan dampak negatif dan diperlakukan hanya khusus pada para gadis saja sedangkan pria tidak dibahas pada penelitian sebelumnya. Akan tetapi pada penelitian sebelumnya kebanyakan membahas tentang faktor bahaya pada sikap pergaulan bebas pada remaja zaman sekarang sehingga diharuskan untuk secepatnya menikah pada usia dini dan akibat dari menikah dini menyebabkan penyakit serviks, sedangkan yang membahas tentang dampak pernikahan dini pada pelaku sosial keagamaan belum banyak di temukan.

Maka dari itu peneliti ingin mengangkat tema tentang dampak pernikahan dini terhadap pelaku sosial keagamaan pada masyarakat Dusun Nongkosawit karena fenomena pernikahan dini yang terjadi di Dusun Nongkosawit sudah mengalami perubahan yang sangat jauh berbeda dari penelitian sebelumnya yakni penulis meneliti pentingnya dalam bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari pada pelaku pernikahan dini di dalam “tempat” dimana tempat tinggal itu berbeda dengan kehidupan sebelum mereka menikah dan harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru mereka tempati samapai mereka mempunyai anak, cucu dan samapai mati nantinya dan cara hidup bersosialisasi pada masyarakat sekitarnya.

Hal yang menarik dari penelitian ini, penulis akan mengkaji secara luas dan mendalam, peneliti lebih fokus pada sisi dampak pernikahan dini pada pelaku sosial keagamaan. Peneliti akan menjelaskan secara khusus mulai dari tahap awal pernikahan dini samapi terbentuk rumah tangga,



dampak sosial keagamaan mereka sebelum dan sesudah menikah/berkeluarga, aktifitas kehidupan setiap harinya para pelaku pernikahan dini, dan dampak sosial keagamaan terhadap tempat tinggal mereka.

Penulis tentang ini, jika ditinjau dari tempat dan topik yang membahas secara detail tentang dampak pernikahan dini terhadap pelaku sosial keagamaan sering untuk ditemukan pada pernikahan dini. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya bisa dilihat dari lokasi penelitian, pendekatan induktif serta teori Max Weber tentang tindakan yang digunakan. Di samping itu hal yang urgen dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis secara mendalam tentang dampak pernikahan dini pada pelaku sosial keagamaan dari aktifitas sehari-hari yang melakukan pernikahan dini.

#### **E. Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini, peneliti meminjam teori Max Weber tentang Tindakan sebagai pisau untuk menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan. Teori tindakan yaitu tujuan weber tidak lain adalah memfokuskan perhatian pada individu, pola dan regularitas tindakan dan bukan pada kolektifitas.<sup>21</sup> Misalnya dalam kasus pernikahan dini yang menjadi pemicu terjadinya konflik dalam masyarakat. Tindakan yang dengan perilaku pada pelaku pernikahan dini menjadi salah satu sorotan

---

<sup>21</sup> Max Weber, *Sosiologi*. Cet-ke II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 67.

bagi masyarakat. Karena dalam pernikahan dini dalam membangun rumah tangga banyak terjadi konflik yang menjadi, karena dalam bertingkah laku sosial dan agama kurang pengetahuannya sehingga banyak terjadi penilaian dari masyarakat yang negatif.

Weber juga menggunakan metodologi tipe ideal untuk menjelaskan makna tindakan yang digunakan kasus pernikahan dini dengan cara mengidentifikasi empat tipe tindakan dasar yakni:<sup>22</sup>

1. Rasionalitas sarana-tujuan (tindakan): yang ditentukan oleh harapan terhadap perilaku objek dalam lingkungan dan perilaku manusia lain. Harapan-harapan ini digunakan sebagai syarat atau sarana untuk mencapai tujuan-tujuan lewat upaya dan perhitungan yang rasional. Begitu pula dalam sebuah pernikahan, harus terdapat tujuan yang jelas akan dibawa kemana dan akan seperti apa masa depan pernikahan mereka dalam hidup di lingkungan bermasyarakat. Rumah tangga yang harmonis dan tentram adalah tujuan dari terjadinya korban pelaku nikah dini. Didalamnya terdapat komponen yang menginginkan dan mengharapkan suatu kebaikan didalam komponen maupun di lingkungan sosial. Ketika setiap komponen dalam suatu sistem terkendali dan adanya dukungan dan semangat untuk mencapai tujuan maka akan tercipta tujuannya dan jika kenyataan itu berbalik maka akan terjadi ketimpangan dalam kehidupan berumah tangga maupun di masyarakat.

---

<sup>22</sup> Max Weber, sosiologi, cet-ke II. Hlm. 67.

2. Rasionalitas nilai: Tindakan yang ditentukan oleh keyakinan penuh kesadaran akan nilai perilaku-perilaku etis, estetis, religious atau bentuk perilaku lain, yang terlepas dari prospek keberhasilannya. Seseorang yang berperilaku sesuai dengan nilai yang ia miliki dan yakini. Begitu pula yang terjadi pada pelaku pernikahan dini, ia sadar dan yakin akan nikah dini membawa keberuntungan bagi yang melakukannya dan disamping itu pernikahan dini yakin akan sesuatu akan terjadi padanya jika ia menolak untuk menikah sehingga ia menerima dari nilai keyakinan terhadap mitos yang sering beredar di pedesaan dan ada yang melakukan nikah karena orang tua, ekonomi, pendidikan dan kepercayaan terhadap sunah Nabi Muhammad SAW serta adanya pengaruh dari masyarakat setempat.

3. Tindakan afektual: ditentukan oleh kondisi aktor. Tindakan seperti ini juga terjadi pada pelaku pernikahan dini. Dalam kehidupan rumah tangga belum begitu mampu untuk memikirkan tanggung jawab sebagai komponen dalam sebuah sistem. Sehingga tercipta suasana yang masih buruk di keluarga maupun di masyarakat. Pernikahan yang dilakukan pada usia muda dalam mengontrol emosinya belum terarah dan jika tidak bisa mengontrolnya dengan benar maka pernikahan akan berakhir dengan kehancuran dan dalam masyarakat kemungkinan mendapat poin yang negatif. Namun jika pernikahan yang dibarengi dengan kesadaran mental maka akan sukses dalam membangun rumah tangga yang begitu awal untuk seseorang yang nikah pada umur yang kurang kedewasaannya.

4. Tindakan tradisional: ditentukan oleh cara bertindak aktor yang biasa dan telah lazim dilakukan. Hubungan dalam masyarakat melahirkan peraturan terhadap seseorang yang menetap disuatu daerah. Hal tersebut juga terjadi pada pelaku pernikahan dini yang telah bermuara di pedesaan terutama di Desa Kentengsari. Daerah ini sering terjadi adanya pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak usia 14-18 tahun, karena pada usia tersebut dalam berfikir kurang mampu dalam menanggung beban tanggung jawab. Terjadinya pernikahan dini karena adanya adat istiadat dari masyarakat Desa Kentengsari dari nenek moyang dahulu samapi sekarang peraturan itu masih berlaku.

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1) Jenis penelitian dan pendekatan**

Penelitian ini adalah termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*) yaitu merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif karena dipandang mampu menganalisa realitas sosial yang lebih detail.<sup>23</sup> Metode kualitatif dipakai untuk mengkaji, menguraikan, menggambarkan sesuatu dengan apa adanya. Baik dalam bentuk kata-kata atau bahasa, serta bertujuan untuk memahami fenomena yang ditemukan dilapangan berdasarkan bukti-bukti sosial yang ada.

Seperti pada buku Lexi J. Moleong yang berjudul “Metode Penelitian Kualitatif” oleh Badgan dan Taylor, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai

---

<sup>23</sup>Ritzer, George & J. Goodman, Douglas, teori sosiologi, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), hlm. 123.

prosedur penelitian yang menghasilkan data, deskriptif, berupa kata-kata tertulis dari perilaku yang diamati.<sup>24</sup> Adapun alasan penulis menggunakan metode kualitatif ini karena terdapat banyak pertimbangan.

## 2) Subjek Penelitian

Subyek adalah apa yang akan diselidiki dalam kegiatan penelitian, sedangkan menurut Nyoman Kutha Ratna (2010: 12), subjek adalah keseluruhan gejala yang ada disekitar kehidupan manusia.<sup>25</sup> Apabila dilihat dari sumbernya, objek dalam penelitian kualitatif menurut Spradley disebut *social situation* atau situasi yang terdiri dari 3 (tiga) elemen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.<sup>26</sup> Subjek penelitian ini adalah perempuan dan laki-laki pelaku pernikahan dini pada masyarakat di dusun Nongkosawit, Kelurahan Kentengsari, Kecamatan Candirot, Kabupaten Temanggung. Penulis disini hanya ingin membatasi penelitian pernikahan dini pada masyarakat yang telah melakukan pernikahan dini pada pasangan suami istri sejumlah 13 (tiga belas) pasangan pada usia 18 tahun kebawah dan yang hanya berpendidikan mulai dari pendidikan SMP ke bawah.

---

<sup>24</sup> Levy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja rosada karya, 1989), hlm. 3.

<sup>25</sup> Nyoman Khuta Ratna, *Metode Penelitian kwantitatif dan kwalitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999). Hlm 4

<sup>26</sup> Andi prastowo, *Metode penelitian kualitatif; dalam perspektif rancangan penelitian*, (yogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011), hlm. 1993.



### 3) Metode pengumpulan data

Agar mendapat data yang lebih relevan dan lengkap serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan kebenarannya, maka peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, teknik penelitian yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini antara lain:

#### a. Pengamatan dan pengamatan terlibat (*Observasi/ Participant obserfation*)

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi partisipan yakni teknik pengumpulan data melalui pengamatan terhadap objek pengamatan yang langsung hidup bersama, merasakan, serta berada dalam kehidupan objek pengamatan.<sup>27</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang dampak sosial keagamaan pada pelaku pernikahan dini. Penulis melakukan penelitian dengan hadir melihat aktifitas kegiatan perilaku-perilaku keseharian yang dilakukan pelaku pernikahan dini setelah menikah. Penulis melakukan pengamatan agar mengetahui bagaimana aktifitas yang terjadi di lokasi penelitian. Selain pengamatan dengan melihat saja penulis juga menggunakan pengamatan partisipasi, penulis mengikuti kehidupan yang dilakukan oleh masyarakat pelaku pernikahan dini. Penulis juga melakukan observasi partisipatif dengan tinggal di Dusun Nongkosawit sehingga penulis dapat mengetahui potret kehidupan sehari-hari masyarakat pelaku pernikahan dini.

---

<sup>27</sup> Andi Prasetyo, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 220.

## b. Wawancara (interview)

Wawancara dilakukan penulis sebagai alat proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara yakni pewawancara terlibat dalam kehidupan yang relatif lama.<sup>28</sup> Selain itu penulis juga melakukan wawancara mendalam, penulis melakukan wawancara dengan 13 orang informan keluarga-keluarga yang melakukan pernikahan dini. Adapun wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara yang terstruktur, responden yang dipilih adalah perempuan dan laki-laki para pelaku pernikahan dini pada masyarakat Dusun Nongkosawit sebanyak 4 (empat) macam yang terdiri dari: (1). Pelaku pernikahan dini 13 pasangan, (2). Orang tua pelaku pernikahan dini 10 orang, (3). Pemerintahan yang terdiri dari; Kepala KUA, Kepala Desa, Kepala Dusun. (4). Masyarakat; Tokoh masyarakat dan warga masyarakat.

## c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi sosial metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis sehingga dengan demikian pada penelitian dokumentasi dalam penelitian memegang peran penting.<sup>29</sup> Penulis dalam cara mendapatkan informasi yang dihasilkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip,

---

<sup>28</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 212.

<sup>29</sup> Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007).Hlm.129.

peraturan perundangan, buku harian, catatan geografi dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>30</sup> Penulis dalam melakukan dokumentasi akan menggunakan alat-alat dokumentasi seperti kamera yang berguna untuk mengambil gambar para pelaku pernikahan dini. Dokumen ini untuk mendukung jalannya penelitian penelitian yang ada di lapangan dalam hubungan dengan wawancara dan observasi. Dokumentasi data kependudukan, data KUA, untuk mendukung analisa peneliti yang akan dilakukan pada dampak sosial keagamaan pada pernikahan dini di Dusun Nongkosawit, Kelurahan Kentengsari, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung.

#### d. Analisis Data

Analisis Data menurut Patton dalam adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar.<sup>31</sup> Metode analisis data merupakan cara mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lain-lain, guna untuk meningkatkan pemahaman tentang kasus yang diteliti. Setelah data terkumpul peneliti akan mengolahnya dengan proses *editing*, klasifikasi dan memberi kode agar dapat dikategorikan sesuai dengan tipe masing-masing.<sup>32</sup> Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis yaitu penulis akan mendeskripsikan secara objektif data yang telah di kumpulkan, setelah itu penulis akan melakukan analisis terhadap data yang telah dideskripsikan sehingga data yang ada dapat

---

<sup>30</sup> Andi Prasetyo, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 226.

<sup>31</sup> Andi Prasetyo, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 238.

<sup>32</sup> Saifudin Azhar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 126.

divalidasikan keabsahannya.<sup>33</sup> Bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat. Penulis berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan sosial agama.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan peneliti ini dilakukan penyusunan secara sistematis dengan bentuk bab per bab seperti di bawah ini

**Bab Pertama** merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, analisis data, dan sistematika penelitian.

**Bab Kedua** menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian antara lain kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi masyarakat, mata pencaharian, sosial budaya masyarakat, pendidikan, dan corak keagamaan.

**Bab Ketiga** merupakan bab yang menguraikan tentang gambaran umum dari pernikahan dini.

**Bab Keempat** pada bab ini mengungkapkan tentang dampak atau akibat dari pernikahan dini dalam bentuk perilaku, agama dan sosial.

---

<sup>33</sup> Moh. Soehadha. *Metode Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga. 2008). Hlm: 64

**Bab Kelima** berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran. Dalam bab ini di simpulkan hasil bahasan untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada dan memeberikan dan saran-saran dan bertitik tolak pada kesimpulan dan lampiran-lampiran



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian tentang dampak pernikahan dini terhadap perilaku keagamaan masyarakat di dusun Nongkosawit, Desa Kentengsari Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung, maka sebagai akhir dari penelitian serta telah dieksplorasi pada bab-bab sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan dini sudah umum terjadi pada daerah pedesaan dan masyarakat dusun Nongkosawit di desa Kentengsari Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung juga mengalami terjadi pernikahan dini yang sering di praktikkan oleh masyarakat sekitar. Pengaruh untuk melakukan pernikahan dini tersebut, karena ada beberapa yakni salah satunya hidup digaris kemiskinan.
2. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah cukup usianya, untuk laki-laki 19 tahun sedangkan untuk perempuan usianya 16 tahun, namun jika pada usia tersebut dalam berfikir dan bersikap terhadap keluarga maupun masyarakat masih kurang, maka disebut pernikahan dini.
3. Pernikahan dini muncul karena dari berbagai faktor-faktor antara lain:
  - a. Faktor pendidikan: kurangnya dalam wawasan ilmu pengetahuan.
  - b. Faktor orang tua: adanya perjododhan.



- c. Faktor agama: Kurangnya memiliki keimanan dan ilmu agama yang kuat dan sebaliknya ada pemahaman agama yang kurang.
  - d. Faktor pergaulan bebas dan seks bebas: terlarut dalam kebebasan dalam ruang dan waktu yang ada.
  - e. Faktor adat istiadat: kebiasaan yang lazim dilakukan, dalam faktor ini paling banyak yang paling dominan dalam mempengaruhi pernikahan dini di daerah pedesaan.
4. Demikian pada faktor-faktor pada poin ke 2 (dua) pelaku pernikahan dini di Dusun Nongkosawit ada 7 informan yang mengalami pernikahan dini. Pernikahan dini yang di alaminya karena adanya dari faktor pendidikan yang masih rendah, rata-rata yang menikah dini ber pendidikan samapai tamat SD dan SMP, bahkan ada yang tidak tamat sekolah dasar. Maka dari itu pernikahan dini yang kurang pendidikannya otomatis dalam bertingkah laku didalam masyarakat kurang adanya nilai kesopanan
  5. Pernikahan dini bertindak sebagai parasit masyarakat karena dengan adanya pernikahan dini dalam adat istiadat dimasyarakat menjadi sangat kuat dan kepercayaan dalam mitos-mitos yang ada di desa menjadi sangat dominan untuk menjadi patokan dalam melakukan pernikahan dini. Pernikahan dini yang sering dilakukan terutama di Dusun Nongkosawit bahwa dengan menikah dini mereka menjadi bangga atas dirinya yang nikah pada usia yang muda karena merasa paling dirinya laku.

6. Pernikahan dini juga tidak berdampak baik dalam bertingkah laku dalam keluarga maupun masyarakat, karena pada kasus yang terjadi di Dusun Nongkosawit ini terjadinya banyak problem dalam rumah tangga karena dalam kehidupannya bersikap tidak baik. Seperti tidak patuh terhadap suami maupun orang tua. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya sikap yang muncul dari diri seorang yang menikah pada usia yang dini masih belum faham akan adanya keimanan pada dirinya, rumah tangga yang tidak ada pondasi dalam pengetahuan agama dalam kehidupannya sehari-hari dalam bersosialisasi terhadap warga dan terutama dalam mendidik anak akan mengalami kekurangan yang banyak karena dalam mempelajari ilmu agamanya kurang, sehingga banyak anak keturunannya yang kurang baik dalam bertindak dalam keluarga maupun masyarakat.
7. Masyarakat Desa Kentengsari memandang bahwa pernikahan dini berdampak negatif yaitu dalam arti pernikahan dini ini adanya masalah yang ada di masyarakat, namun disamping itu terhadap kehidupan pernikahan dini di desa Kentengsari yaitu akan terhindar dari perbuatan yang membawa pada kematangan pada setiap individu dalam berumah tangga terutama menjauhkan perbuatan yang menjerumuskan pemuda pemudi ke hal-hal yang tidak baik seperti perzinahan.
8. Pernikahan dini juga membawa dampak buruk terhadap efek yang ditimbulkannya seperti adanya beban mental dan berdampak pada

kesehatan, karena pada tingkat pernikahan dini masih terbelang masih dalam keadaan yang masih labil sehingga dalam usia produktif sering terjadi adanya ketekana dalam bertingkah laku dalam kemasyarakatan dan dalam agama masih belum memberikan kebaikan dalam menyikapinya. Sikap dan tindakan yang dilakukan masih harus dalam tahap pembelajaran dan pemahaman yang banyak karena mayoritas yang nikah dini dalam bersikap dan bertindak tidak dalam berdasarkan pemikiran yang matang melainkan hanya sekedar melakukan karena adanya naluri emosi yang masih kuat.

9. Sedangkan pandangan yang tidak melalui pernikahan dini dalam pernikahan dini yakni sangat berbeda jauh dengan pernikahan yang di alami oleh pernikahan dini. Pernikahan dini kebanyakan banyak aspek negatifnya dari pada dari aspek positifnya. Pernikahan dini yang dilakukan dengan usia yang sudah cukup untuk menikah dan kematangan dalam pemikiran akan menghasilkan keluarga yang harmonis sedangkan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang nikah pada usia dewasa di dalam masyarakat akan mengalami kebaikan dalam segi sikap, solidaritas dan agama di dalam masyarakat.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas yang telah penulis lakukan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a) Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah dalam mengembangkan pendidikan yang lebih baik bagi generasi muda

serta peranan dari orang tuayang terpenting dalam mendidik anak dalam pergaulan dan perkembangan anak pada keluarga dan masyarakat..

- b) Masyarakat hendaknya tidak mengikuti tradisi adat istiadat zaman dahulu yang berlaku karena pada zaman sekarang dengan zamannya nenek moyang kita terdahulu beda, bedanya sekarang ini di Dusun Nongkosawit tidak ada yang namanya sikap patriarki, karena semua sudah bebas untuk memiliah pasangannnya masing-masing dan didalam sisi sosial, pelaku nikah dini sudah mulai mengenala solidaritas sosial danagama walaupun sedikit.
- c) Perlu adanya peran aktif dalam menggalakkan penyuluhan agama dari ulama-ulama dalam memberikan pengetahuan agama pada pasangan suami istri yang kebanyakan di desa tersebut penduduknya rata-rata nikah pada usia dini tinggi.
- d) Perlu adanya sosialisasi dari pihak kesehatan tentang baik buruknya nikah pada usia dini.
- e) Kurangnya kesadaran pada orang tua maupun pelaku pernikahan dini dalam pendidikan.
- f) Kurangnya adanya perubahan dalam membangun SDM pada masyarakat Desa Kentengsari
- g) Kurangnya sikap yang baik dari orang tua sehingga anaknya cenderung akan meniru dari sikap induknya.

- h) Kurangnya pendapatan dalam keluarga menjadikan masalah banyak yang muncul di keluarga maupun di masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Abdullah, Syamsuddin. *Agama dan Masyarakat, Pendekatan Sosiologi Agama*. Jakarta: Logos WacanaIlmu, 1997.
- Anshori, Prof. Dr. Abdul Ghofur. *Hiukum Perkawinan Islam; Fikih Muqodimah*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Adhim, Muhammad Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Atkinson, L. Rita (dkk). *Pengantar Psikologi Edisi Kedelapan*. Jakarta: Erlangga, 1983
- Al-Ghifani, Abu. *Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravaganza*. Jakarta: Mujahidin, 2004.
- Al-Utsaimin, Muhammad Salehdan A. azisIbn Muhammad Dawud. *Pemikiran Islam; Dasar Hidup Berumah Tangga*. Surabaya: Risalah Gusti, 1994.
- Amalia, Fatma. “*Dalam Perspektif Hukum Islam*” dalam *Jurnal Studi Gender dan Islam*. Pustaka Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Ansori, Abdul Ghofar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Bani, Macan. *makalah-pernikahan-dini*. Jakarta: Word Press, 2012.
- Bunging, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Priaenada Med Group, 2007.
- Drajad, Zakia. *Ilmu Fikih Jilid II*. Yogyakarta: Gema Insani, 1995.
- Husain, Muhammad. *Fikih Perempuan*. Yogyakarta: LKis, 2001.
- Junaidi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Kauman, Fuaddan Nipa. *Membimbing istri mendampingi suami*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997.
- Kadir, A. Muslim. *Ilmu Islam Terapan*. Pustaka pelajar. Yogyakarta, 2003.
- Kusuma, Hilman Hadi. *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. Ke-1. Bndar Lampung: Mandar Maju, 1990.



- Lutiani, Dian. *Sekripsi ijudul Pernikahan Pada Kalangan Remaja (15—19 tahun)*. Gunung kidul, 2009.
- Munawwir, KH. Ahmad Warson. *Al – Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1996.
- Muhdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan; nikah, talak, cerai dan rujuk menurut Hukum Islam uu no. 1/1974*. Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Mahmud, Yunus. *Hukum Perkawinan Dalam Islam. Cet-1*. Jakarta: Bumi Aksara, 1980.
- Muhtar, Zubaidah. *Mengapa Masih Terjadi Perkawinana Di Bawah Umur*. Yogyakarta, 1981.
- Nasution, Khoirudin. *Hukum Perkawinan Pertama*. Yogyakarta; Acade MIA TAZZAFa, 2013.
- Nabhani, An. Taqiyuddin. *Annizham Al Ijtima'I fi Al Islam*. Bandung: Pt Alma'arif, 1990
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Balai Pustaka, 1988.
- Robertson, Roland. *Sosiologi Agama; Dalam Analisa Dan Interpretasi Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Prasindo Persada. 1993.
- Rusiani, Septia. *Sekripsi Motif Pernikahan Dini dan Implikasinya” Dalam Kehidupan Keagamaan Masyarakat Desa Girikarto Kec. Panggang, Kab. Gunung Kidul*, 2013.
- Rita L. Atkinson, Richard C. Atiknson, Ernest R. Hilgard (1983). *Pengantar Psikologi Edisi Kedelapan*. Jakarta: Erlangga.
- Sastrapratedja, M. (ed). *Manusia Multi Dimens; Sebuah Renungan Filsafat*. Jakarta: Gramedia, 1983.
- Soekanto, Prof. Dr. Soedjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 1992.
- Soeharto. *Disiplin; arahan diri pada suatu nama atas dasar kesadaran diri*, Jakarta: Word Pres, 1946.
- Sugiyono, *Memahami Pelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeth, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fikih Munakahat dan UU Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah*. Bandung: Al- Ma'arif, 1997.

Suryadilaga, Alfatih. *Efek Pernikahan Dini Sebuah Pertimbangan Bahaya Sosial dan kesehatan; Dalam Jurnal Studi Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Sajutu, shalip. *Hukum Kekeluargaan Indonesia. Cet-ke 6*. Bandung: Sumur Bandung, 1974.

Taste, Muif. *Teori Pertukaran Sosial*. Jakarta: Bulan Bintang. 2000.

Weber, Max. *Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet-ke II, 2009.

Zenrif, M.F. *Realitas Keluarga Muslim Antara Mitos dan Dokrin Agama*. Malang; Jalan Gajayana 50 UIN Malang Press. Cet-1, 2008.

Sumber Internet:

Eva Erdani. Dampak Pernikahan Dini. Di akses dari [http://female.kompas.com/2007/04/dampak-pernikahan-dini-dan-eva-erdani-fals\\_23.html?m=0](http://female.kompas.com/2007/04/dampak-pernikahan-dini-dan-eva-erdani-fals_23.html?m=0)

Supardi. Dampak Positif Pernikahan Dini di akses dari <http://indoreggae.nicetopics.com/t26-dampak-positif-pernikahan-dini-supardi.pukul.04.07>

Diposkan oleh Prokol, <http://mixblow.blogspot.com/>

Dani. Ekonomi Nikah Dini di akses dari <http://dani.blogspot.com/p/ekonomi-nika-dini-indonesia.html>

Dina Noviani. Nikah Dini. Di akses dari <http://nikahdini.blogspot.com/2012/07/dina-noviani-double-t.html>

Sarwadi. Komunitas. Di akses dari <http://journal.unnes.ac.id/2012/03/nju/index.php/komunitas-sarwadi.html>

Abdul Saleh. Tinjauan Fiqih. Pernikahan di akses dari [http://www.gaulislam.com/indonesia/tinjauan-fiqih-Abdul-pernikahan/r/Abdul\\_shaheed.html](http://www.gaulislam.com/indonesia/tinjauan-fiqih-Abdul-pernikahan/r/Abdul_shaheed.html)

Abdul. Nikah Dini. Di akses dari [http://id.wikipedia.org/wiki/nikah\\_dini](http://id.wikipedia.org/wiki/nikah_dini)

## Lampiran-Lampiran

### Lampiran 1. Pedoman Observasi

No	Poin yang di Obsevasi	Hasil
1	Perilaku sehari-hari pada pelaku pernikahan dini	-kurang ilmu dan wawasan -kurang sikap kesopanan
2	Dukungan dari orang tua pelaku pernikahan dini	-kurang berpengetahuan untuk mendidik anak-anaknya
3	Pelaku pernikahan dini yang sedang mengalami depresi	-Masih tertekannya dengan pernikah dini
4	Masyarakat sekitar dalam mendukung jalanya pernikahan dini.	-Belum memahami dengan adanya pernikahan dini terjadi akibat-akibat yang buruk.
5	Pekau pernikahan dini pada keluarganya	-Belum mampu untuk mengasuh anak dan suami dengan baik.

## Lampiran II

### PEDOMAN WAWANCARA

#### A. Untuk Pelaku Pernikahan Dini

1. Apakah yang anda ketahui tentang pernikahan di usia muda?
2. Apakah anda termasuk pelaku pernikahan dini?
3. Bagaimana menurut pendapat anda tentang pernikahan yang dilakukan pada usia dini?
4. Apakah yang mempengaruhi anda untuk segera menikah pada usia dini?
5. Apa yang memotivasi anda untuk melakukan pernikahan dini?
6. Apakah anda sebelum menikah sudah belajar tatacara berumah tangga?
7. Apakah anda sudah siap untuk hidup berumah tangga?
8. Anda melakukan pernikahan secara resmi atau tidak?
9. Apakah anda mengetahui tentang dampak menikah pada usia dini?
10. Bagaimana pendapat anda tentang dampak melakukan pernikahan dini?
11. Bagaimana menurut kedua orang tua anda dalam pernikahan dini?
12. Apakah kendala anda dalam berumah tangga?
13. Apakah syarat-syarat untuk menikah di daerah ini?
14. Apakah di KUA untuk nikah dini di perbolehkan?

15. Apakah biaya KUA mahal?
16. Apakah dari soal jodoh di pilihkan orang tua anda?
17. Adakah dari orang tua member kebebasan untuk anda dalam memilih jodoh?
18. Mengapa di Desa Kentengsari masih mengikuti adat istiadat nikah dini?
19. Apakah nikah dini menjadi solusi yang tepat bagi anda?
20. Apakah pernikahan dini terdata di arsip Negara?
21. Apakah ada perubahan setelah menikah dan sebelum menikah dalam segi sosial keagamaan?
22. Apakah perubahan itu berakibat baik atau buruk bagi anda?

#### B. Untuk Warga Masyarakat Sekitar

1. Apakah yang anda ketahui tentang arti pernikahan dini?
2. Apakah pernikahan dini berdampak positif pada masyarakat sekitar?
3. Bagaimana pendapat masyarakat tentang pernikahan dini di desa ini?
4. Bagaimana sifat dan sikap pelaku pernikahan dini dalam segi sosial dan keagamaannya?

### Lampiran III

#### DAFTAR INFORMASI

1. Bapak Haryanto Kepala Desa Kentengsari
2. Ibu Nok Maryaton Sekretaris Desa Kentengsari
3. Bapak Sunyoto Kepala KUA Kecamatan Candiroto
4. Bapak Toyo Kepala Dusun Nongkosawit
5. Ibu suteksi (pelaku nikah dini)
6. Ibu Lasmi (pelaku nikah dini)
7. Ibu Maryati (pelaku nikah dini)
8. Ibu puji yanti (pelaku nikah dini)
9. Ibu puji rahayu (pelaku nikah dini)
10. Ibu Ika (pelakunikah dini)
11. Ibu gemuk (orang tua dari pelaku nikah dini)
12. Ibu Sarimah (orang tua pelakunikah dini)
13. Bapak Suwadi ( ketua pemuda Dusun Nongkosawit)
14. Ibu Satun (Masyarakat)
15. Ibu Sanah (masyarakat)



## Dokumen Foto-foto

Doc. Pera Wilayah Desa Kentengsari



Doc. Bayi lahir Prematur





Doc. Pelaku Nikah Dini



Doc. Buku Nikah Milik Pelaku Nikah Dini

## CURRICULUM VITAE

### A. Data Pribadi

Nama : Sri Murni

Tempat dan Tanggal Lahir : Temanggung, 26 Maret 1989

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama: Islam

Alamat : Dusun Nongkosawit Rt/Rw  
008/015, Desa Kentengsari,  
Kecamatan Candioto,  
Kabupaten Temanggung.

Nama Orang Tua :

Ayah : Sugiyanto

Ibu : Sumari

### B. Riwayat Pendidikan

No	Nama Sekolah	Tahun
1	SD Negeri 1 Kentengsari	2001
2	SMP Negeri 2 Ngadirejo	2005
3	SMA MIPHA Parakan	2008
4	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2015